

# **SHALAT**



**Oleh:**

**FADILLAH ZAKIYAH**

**11950120032**

**KELAS 5A**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Penulis ucapkan puji syukur kepada Allah *subhana wa ta'ala*, yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Shalat” ini tepat waktu. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah menyelamatkan manusia dari zaman jahiliah menuju zaman berilmu pengetahuan. Penulis berharap semoga makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada dosen pengajar mata kuliah Fiqih, Syarifuddin, M.Ag. yang telah membimbing serta memberikan wawasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Penulis menyadari terdapat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang mengakibatkan banyak kekurangan mendasar pada makalah ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan makalah selanjutnya.

Pekanbaru, 30 September 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>3</b>
2.1 Shalat.....	3
2.2 Hukum Shalat.....	4
2.3 Jenis – Jenis Shalat.....	5
2.4 Syarat Shalat .....	10
2.5 Rukun Shalat.....	18
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>29</b>
3.1 Simpulan .....	29
3.2 Saran .....	29
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bagi umat Islam, shalat merupakan perintah dari Allah *subhana wa ta'ala* yang wajib dilaksanakan serta tidak boleh ditinggalkan. Sebab, shalat lima waktu hukumnya adalah *fardhu'ain* (diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah). Dalam Al-Qur'an, perintah shalat banyak sekali disebutkan seperti Al-Baqarah (2): 3, 45, 83, 125, 177, 183, 238, dan 277; An-Nisa (4): 103 dan 162; Al-Maidah (5) : 12; Al-An'am (6): 72 dan 92; Al-Araf (7): 29; Al-Anfal (8): 3; At-Taubah (9): 11, 18, dan 71; Ar-Ra'du (13): 22; Ibrahim (14): 31, 37, dan 40; Thaha (20): 132; Al-Hajj (22): 78; An-Nur (24): 56; Al-Ankabut (29): 45; Ar-Rum (30): 31; Al-Ahzab (33): 33; Al-Mujadalah (58): 13 dan Al-Bayyinah (98): 5<sup>1</sup>.

Adapun menurut syara, shalat berarti ibadah yang dikerjakan oleh umat Islam mulai dari takbiratul ihram hingga salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun shalat. Pendapat tersebut dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni ad-Dimasqy as-Syafii dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar* serta Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya *Perukunan Besar*.

Shalat merupakan kewajiban utama bagi setiap umat Islam setelah mengucapkan kalimat syahadat, serta ibadah yang paling mulia dan dicintai oleh Allah *subhana wa ta'ala*. Kedudukannya digambarkan oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* sebagai tiang agama. Shalat merupakan penentu seseorang beriman atau tidak. Shalat juga merupakan tolak ukur keberhasilan seseorang dalam beramal. Begitu penting kedudukan shalat, sehingga Allah *subhana wa ta'ala* menyampaikan perintah shalat secara langsung kepada

---

<sup>1</sup> Syahrudin El-Fikri, Sejarah Ibadah (Jakarta: Republika, 2014), hlm.29.

Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu pada peristiwa Isra' Miraj<sup>2</sup>.

Secara hakikat shalat merupakan pembuktian diri seorang hamba untuk mengabdikan kepada Allah *subhana wa ta'ala* dengan ketulusan serta kerendahan hati. Ibadah shalat yang wajib untuk dilaksanakan adalah shalat lima waktu yaitu subuh, zuhur, asar, magrib, dan isya. Jika ingin melaksanakan shalat yang lain seperti shalat tahajud, shalat dhuha, shalat rawatib, dan lain-lain, maka hukumnya adalah sunnah. Meskipun demikian, shalat sunnah memiliki keutamaan sendiri bagi yang melaksanakannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin membahas lebih rinci tentang hukum shalat, jenis-jenis shalat, serta syarat dan rukun shalat. Oleh karena itu, penulis membuat makalah yang berjudul "Shalat". Penulis berharap makalah ini dapat memberi wawasan serta ilmu pengetahuan baru bagi pembaca maupun penulis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan shalat?
2. Bagaimana hukum shalat dalam Islam?
3. Apa saja jenis-jenis shalat?
4. Apa saja syarat shalat?
5. Apa saja rukun shalat?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang shalat.
2. Untuk mengetahui tentang hukum shalat dalam Islam.
3. Untuk mengetahui tentang jenis-jenis shalat.
4. Untuk mengetahui tentang syarat shalat.
5. Untuk mengetahui tentang rukun shalat.

---

<sup>2</sup> Amirulloh Syarbini dan Novi Hidayati Afsari, *Rahasia Super Dahsyat dalam Sabar & Shalat* (Jakarta: QultumMedia, 2012), hlm.56.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 2.1 Shalat

Secara bahasa, shalat memiliki arti yaitu doa. Shalat terdiri atas rangkaian doa-doa yang ada di setiap bacaan shalat. Kata shalat yang berarti doa terdapat di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*  
(QS. At-Taubah: 103)

Secara istilah, shalat memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut para ulama. Menurut Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in*, shalat merupakan serangkaian perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* mengartikan shalat sebagai suatu ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syara'. Sementara itu, menurut Muhammad 'Uwaid dalam kitab *Al-Jami'* shalat merupakan ekspresi dalam bentuk perbuatan tertentu dalam rangka mengabdikan atau beribadah kepada Allah *subhana wa ta'ala*<sup>3</sup>.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa shalat adalah ibadah yang mengandung perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat dan rukun shalat. Menurut (Maryam) ibadah shalat juga merupakan pembuktian serta penyerahan diri seorang hamba kepada Allah *subhana wa ta'ala* dalam rangka memohon ridho dan ampunan-Nya.

---

<sup>3</sup> Amirulloh Syarbini dan Novi Hidayati Afsari, *Rahasia Super Dahsyat dalam Sabar & Shalat* (Jakarta: QultumMedia, 2012), hlm.57.

## 2.2 Hukum Shalat

Hukum shalat lima waktu adalah wajib bagi setiap umat Islam yang sudah baligh dan berakal, kecuali wanita yang sedang haid atau nifas<sup>4</sup>. Hal tersebut didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *ijma'*. Dalam Al-Qur'an Allah *subhana wa ta'ala* berfirman.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝ (٥)

*“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”* (QS. Al-Bayyinah: 5)

.... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا (١٠٣)

*“.... Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”* (QS. An-Nisa: 103)

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)

*“Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku.”* (QS. Tahaa: 14)

Terkait hukum shalat, terdapat beberapa hadits yang menjelaskan tentang shalat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ.<sup>5</sup>

*“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Islam itu terdiri atas lima rukun. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadhan.”* (HR. Ahmad no.333)

<sup>4</sup> Sa’ad bin ‘Ali bin Wahf Al-Qahtani, *Shalatul Mu’min*, (Jakarta: Media Komputindo, 2019), hlm.150.

<sup>5</sup> (Shahih) Ahmad (1/333).

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص تَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ ! قَالَ: الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. قَالَ: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ ! قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. قَالَ: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ! قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ كُلِّهَا. فَقَالَ: وَ الَّذِي أَكْرَمَكَ، لَا أَطَوَّعُ شَيْئًا وَ لَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ<sup>6</sup>

*“Dari Thalhah bin ‘Ubaidillah, bahwa seorang Arab gunung datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan rambutnya kusut, lalu ia bertanya, “Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari shalat?”. Beliau bersabda, “Shalat-shalat yang lima, kecuali kamu mau melakukan yang sunnah”. Ia bertanya, “Beritahukanlah kepadaku, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari puasa ?”. Beliau SAW bersabda, “Puasalah bulan Ramadhan, kecuali kamu mau melakukan yang sunnah”. Ia bertanya lagi, “Beritahukanlah kepadaku, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari zakat ?”. Thalhah berkata : Lalu Rasulullah SAW memberitahukan kepadanya tentang syariat-syariat Islam seluruhnya. Lalu orang Arab gunung itu berkata, “Demi Allah yang telah memuliakan engkau, saya tidak akan menambah sesuatu dan tidak akan mengurangi sedikitpun dari apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada saya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Pasti ia akan bahagia, jika benar. Atau pasti ia akan masuk surga jika benar (ucapannya)”.” (HR. Ahmad no.335)*

### 2.3 Jenis – Jenis Shalat

Shalat dibagi menjadi dua bagian yaitu shalat wajib (*fardhu*) dan shalat sunnah. Berikut merupakan jenis-jenis shalat wajib (*fardhu*) dan shalat sunnah<sup>7</sup>.

#### a. Shalat Wajib

Shalat wajib (*fardhu*) dibagi menjadi dua yaitu shalat *fardhu ‘ain* dan shalat *fardhu kifayah*. Shalat *fardhu ‘ain* adalah shalat yang diwajibkan bagi umat Islam yang telah baligh dan berakal. Shalat *fardhu ‘ain* meliputi:

- i. Shalat Zuhur (empat rakaat)
- ii. Shalat Asar (empat rakaat)

<sup>6</sup> (Shahih) Ahmad (1/335).

<sup>7</sup> Anis, *Shalat, Yuk* (Bandung: Mizan, 2006), hlm.10.



- iii. Shalat Magrib (tiga rakaat)
- iv. Shalat Isya (empat rakaat)
- v. Shalat Subuh (dua rakaat)

Sementara itu, shalat *fardhu kifayah* adalah shalat yang diwajibkan kepada masyarakat muslim, seperti shalat Jenazah. Jika dalam suatu masyarakat ada seseorang yang meninggal, tetapi tidak ada seseorang pun yang melakukan shalat jenazah, maka semua masyarakat tersebut akan mendapatkan dosa.

#### b. Shalat Sunnah

Shalat sunnah disebut juga shalat *an-nawâfil* atau *at-tatawwu'* karena menjadi amalan tambahan atas amalan shalat *fardhu*. Berdasarkan hukumnya shalat sunnah dibagi menjadi dua yaitu shalat sunnah muakad dan shalat sunnah ghairu muakad.

##### i. Shalat sunnah muakad

Shalat sunnah muakad adalah shalat sunnah yang sangat dianjurkan seperti shalat Hari Raya, shalat sunnah Witir, shalat sunnah Thawaf, dan lain-lain.

##### ii. Shalat sunnah ghairu muakad

Shalat sunnah ghairu muakad adalah shalat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat seperti shalat Rawatib dan shalat Khusuf (gerhana).

Sementara itu, shalat sunnah juga dibagi berdasarkan cara pelaksanaannya. Berdasarkan cara pelaksanaan, shalat sunnah dibagi menjadi dua yaitu shalat sunnah sendiri dan shalat sunnah berjamaah. Berikut merupakan pembahasan terkait pembagian shalat sunnah tersebut<sup>8</sup>.

##### i. Shalat sunnah sendirian

###### 1. Shalat Tahajud

Shalat Tahajud merupakan shalat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari. Shalat Tahajud termasuk ke dalam shalat sunnah muakad. Shalat tahajud dikerjakan paling sedikit dua rakaat dan paling banyak

---

<sup>8</sup> Choli, Keutamaan dan Keistimewaan Shalat, Wirid, Zikir, Doa, (Surabaya: Ampel Suci, 1995), hlm.3-127

tidak memiliki batasan. Perintah untuk melaksanakan shalat Tahajud terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 79.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (٧٩)

*“Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.” (QS. Al-Isra: 79)*

## 2. Shalat Hajat

Shalat Hajat adalah shalat yang dilakukan ketika seseorang memiliki keinginan atau hajat. Shalat Hajat utama dilakukan di malam hari karena waktu tersebut merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Shalat Hajat dikerjakan paling sedikit dua rakaat dan paling banyak adalah dua belas rakaat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*.

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُبَيِّتُهُمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ مُعَجَّلًا أَوْ مُؤَجَّرًا

*“Barangsiapa berwudhu dan menyempurnakannya, kemudian mengerjakan sholat dua rakaat dengan sempurna maka Allah memberi apa saja yang ia minta, baik segera maupun lambat.” (HR. Ahmad)*

## 3. Shalat Istikharah

Shalat Istikharah adalah shalat sunnah dua rakaat untuk memohon kepada Allah *subhana wa ta'ala* ketentuan pilihan yang lebih baik diantara dua hal yang belum bisa ditentukan baik atau buruknya<sup>9</sup>. Shalat Istikharah termasuk ke dalam shalat sunnah muakad. Perintah shalat Istikharah berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*.

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي (أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي

<sup>9</sup> Choli, Keutamaan dan Keistimewaan Shalat, Wirid, Zikir, Doa, (Surabaya: Ampel Suci, 1995), hlm.77.

فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي (أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ  
وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ : وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

*“Jika salah seorang di antara kalian berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu, maka hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat di luar shalat wajib, dan hendaklah dia mengucapkan : (‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepada-Mu dengan ilmu-Mu, memohon ketetapan dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon karunia-Mu yang sangat agung, karena sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa sama sekali, Engkau mengetahui sedang aku tidak, dan Engkau Mahamengetahui segala yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini (kemudian menyebutkan langsung urusan yang dimaksud) lebih baik bagi diriku dalam agama, kehidupan, dan akhir urusanku” –atau mengucapkan : “Baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang-, maka tetapkanlah ia bagiku dan mudahkanlah ia untukku. Kemudian berikan berkah kepadaku dalam menjalankannya. Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agama, kehidupan dan akhir urusanku” –atau mengucapkan: “Baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang-, maka jauhkanlah urusan itu dariku dan jauhkan aku darinya, serta tetapkanlah yang baik itu bagiku di mana pun kebaikan itu berada, kemudian jadikanlah aku orang yang ridha dengan ketetapan tersebut), Beliau bersabda : “Hendaklah dia menyebutkan keperluannya” (HR. Bukhari)*

#### 4. Shalat Dhuha

Shalat Dhuha merupakan shalat yang dikerjakan ketika matahari sedang naik sampai waktu shalat Zuhur masuk. Shalat Dhuha termasuk ke dalam shalat sunnah muakad. Shalat Dhuha dikerjakan paling sedikit dua rakaat dan paling banyak adalah delapan rakaat<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Choli, Keutamaan dan Keistimewaan Shalat, Wirid, Zikir, Doa, (Surabaya: Ampel Suci, 1995), hlm.117.

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى<sup>11</sup>

*“Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih (subhanallah) bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahmid (alhamdulillah) bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahlil (laa ilaha illallah) bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir (Allahu akbar) juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma’ruf (mengajak kepada ketaatan) dan nahi mungkar (melarang dari kemungkaran) adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi (diganti) dengan melaksanakan shalat Dhuha sebanyak 2 raka’at”*

(HR. Muslim no.720)

## ii. Shalat sunnah berjamaah

### 1. Shalat Ied (Idul Fitri dan Idul Adha)

Dalam islam, ada dua shalat ied, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ied secara bahasa berarti kembali. Shalat Idul Fitri diartikan sebagai hari suci atau hari dimana umat islam seperti terlahir kembali dan bersih dari dosa. Sementara itu shalat Idul Adha berarti kembali bergembira bersama-sama dengan menyembelih hewan qurban. Shalat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah muakkad serta dilakukan secara berjama’ah. Perintah shalat Idul Fitri dan Idul Adha terdapat di dalam hadits Bukhari.

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَدَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِيحَانًا لَا يَكُونُ لَهَا جُلْبَابٌ . قَالَ : لِيُلْبِسْنَهَا أُخْتُهَا مِنْ جُلْبَابِهَا<sup>12</sup>

*“Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk keluar di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Baik wanita yang baru balig, wanita sedang haid dan wanita perawan. Sementara orang yang haid dipisahkan dari (tempat) shalat. Agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan doa umat Islam.”* Saya berkata, ‘Wahai Rasulullah, ada

<sup>11</sup> (Shahih) Muslim (720).

<sup>12</sup> (Shahih) Bukhari (324)

*di antara kami yang tidak mempunyai jilbab.” Beliau mengatakan, “Sebaiknya saudara perempuannya memberinya jilbab.”* (HR. Bukhari no.324)

## 2. Shalat *Khusuf*

Shalat *Khusuf* atau shalat gerhana merupakan shalat yang dilaksanakan saat terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Hukum shalat *Khusuf* adalah sunnah muakad serta dilakukan secara berjama'ah<sup>13</sup>. Perintah *Khusuf* terdapat di dalam hadits Bukhari.

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بَيْنَكُمْ<sup>14</sup>

*“Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu terjadi gerhana matahari. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri dan berjalan cepat sambil menyeret selendangnya hingga masuk ke dalam masjid, maka kamipun ikut masuk ke dalam masjid. Beliau lalu mengimami kami shalat dua rakaat hingga matahari kembali nampak bersinar. Setelah itu beliau bersabda: “Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka dirikanlah shalat dan berdoalah hingga selesai gerhana yang terjadi pada kalian.”* (HR. Al-Bukhari no. 1040)

## 2.4 Syarat Shalat

Syarat adalah sesuatu yang menjadi penentu keabsahan shalat, tetapi bukan bagian dari shalat. Syarat shalat harus ada sebelum shalat hingga shalat selesai dikerjakan. Syarat shalat terbagi menjadi dua bagian yaitu syarat wajib shalat dan

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. AL-MA'ARIF, 1986), hlm.74.

<sup>14</sup> (Shahih) Bukhari (1040)

syarat sah shalat. Berikut merupakan penjelasan terkait syarat wajib shalat dan syarat sah shalat<sup>15</sup>.

a. Syarat Wajib Shalat

Syarat wajib shalat adalah syarat-syarat yang jika terdapat pada diri seseorang, maka wajib baginya untuk melaksanakan shalat. Tuntutan kewajiban akan menjadi gugur jika salah satu dari syarat wajib shalat tidak terpenuhi. Berikut merupakan syarat wajib shalat.

i. Beragama Islam

Shalat hanya diwajibkan untuk umat Islam. Sementara itu, orang kafir tidak wajib untuk melaksanakan shalat. Hal tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 17 dan surah Al-Furqan ayat 23<sup>16</sup>.

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٧)

*“Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.”* (QS. At-Taubah: 17)

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا (٢٣)

*“Dan Kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan.”* (QS. Al-Furqan: 23)

ii. Baligh

Shalat hanya diwajibkan bagi yang telah baligh. Anak-anak tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat. Meskipun demikian, Islam mengajarkan untuk mulai melatih anak shalat ketika usia 7 tahun dan jika pada usia 10 tahun masih tidak mengerjakan shalat, hendaklah dipukul dengan pukulan yang tidak mencelakakan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*.

---

<sup>15</sup> Abu Abbas Zain Musthofa al-Busuruwani, *Fiqh Shalat Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm.101.

<sup>16</sup> Muhammad bin Abdul Wahab dkk, *Shalatlah Sebagaimana Rasulullah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hlm.39.

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاصْرِبُواهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ<sup>17</sup>

*“Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat). Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan).”* (HR. Hakim no.197)

iii. Berakal

Shalat hanya diwajibkan bagi orang berakal seperti tidak gila, tidak terkena penyakit ayan, serta tidak dalam keadaan mabuk. Sementara itu, orang yang tidak berakal tidak memiliki kewajiban untuk shalat. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ<sup>18</sup>

*“Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig.”* (HR. Abu Dawud no.3822)

iv. Suci dari haid dan nifas

Shalat tidak diwajibkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Bahkan, jika seorang wanita yang haid atau nifas mengerjakan shalat, maka hukumnya adalah haram. Hal tersebut berdasarkan hadits Abu Dawud dan An-Nasa’i

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَخَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَيْضُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرِفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ

*“Dari Aisyah RA berkata, Fatimah binti Abi Hubaisy mendapat darah istihadha, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, “Darah haid itu berwarna hitam dan mudah dikenali. Bila yang keluar seperti itu, janganlah shalat. Bila sudah selesai, maka berwudhulah dan lakukan shalat.”* (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i)

<sup>17</sup> (Shahih) Hakim (1/197).

<sup>18</sup> (Shahih) Abu Dawud (3822).

v. Sampainya dakwah Islam

Shalat tidak diwajibkan bagi orang yang belum menerima dakwah secara benar. Orang yang hidup di daerah terpencil sehingga tidak bisa menjangkau dakwah Islam maka tidak wajib untuk melaksanakan shalat. Namun, jika seseorang mampu untuk mencari dakwah Islam, tetapi tidak mau melakukannya maka orang tersebut diwajibkan untuk melaksanakan shalat<sup>19</sup>.

vi. Sehatnya indra

Jika seseorang terlahir dalam keadaan buta dan tuli sejak usia kecil, maka tidak ada tuntutan untuk melaksanakan shalat. Hal tersebut dikarenakan tidak mampunya seseorang untuk memahami ibadah shalat baik dengan penglihatan maupun pendengaran.

b. Syarat Sah Shalat

Syarat sah shalat adalah syarat-syarat yang jika semuanya dipenuhi, maka ibadah shalat seseorang menjadi sah. Sementara itu, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka shalat tidak sah. Menurut Syamsudin Abdul Qasim al-Ghazzi, pengertian syarat sah shalat adalah sebagai berikut.

ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها

*“Sesuatu yang tergantung pada sah atau tidak ibadah shalat dan sesuatu itu bukan bagian dari shalat.”*

Berikut merupakan syarat sah shalat.

i. Mengetahui masuk waktunya shalat.

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, waktu shalat terbagi menjadi dua bagian yaitu waktu yang diperintahkan untuk melaksanakan shalat dan waktu yang dilarang untuk melaksanakan shalat. Waktu yang diperintahkan untuk melaksanakan shalat terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu waktu pilihan dan waktu darurat. Waktu pilihan didasarkan pada surah An-Nisa ayat 103.

.... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)

---

<sup>19</sup> Abu Abbas Zain Musthofa al-Busuruwani, *Fiqh Shalat Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm.102.



“.... Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa: 103)

Kaum muslimin sepakat bahwa kewajiban shalat lima waktu termasuk kedalam kategori waktu longgar dan waktu utama. Adapun batas dari waktu longgar dan waktu utama adalah sebagai berikut<sup>20</sup>.

#### 1. Waktu shalat zuhur

Menurut para ulama ahli fiqih, waktu shalat zuhur dimulai ketika matahari tergelincir ke sebelah barat dan akhir waktu shalat zuhur yaitu ketika ukuran suatu benda sama dengan bayangannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, umat Islam boleh memilih waktu untuk melaksanakan shalat zuhur selama waktu yang telah ditetapkan atau selama waktu asar belum tiba. Hal tersebut berdasarkan hadits dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda.

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ<sup>21</sup>

“Waktu shalat zuhur dimulai saat matahari tergelincir ke barat (waktu awal) hingga bayangan seseorang sama dengan tingginya dan selama belum masuk waktu shalat asar.” (HR. Muslim no.612)

#### 2. Waktu shalat asar

Menurut para ulama ahli fiqih, waktu shalat asar dimulai ketika waktu zuhur berakhir yaitu ketika ukuran suatu benda sama dengan bayangannya dan berlebih sedikit. Sementara itu, akhir waktu shalat asar yaitu ketika ukuran bayangan telah mencapai panjang dua kali benda<sup>22</sup>. Berdasarkan pernyataan tersebut, umat Islam boleh memilih waktu untuk melaksanakan shalat asar selama waktu yang telah ditetapkan atau selama matahari belum menguning. Hal tersebut berdasarkan hadits dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda.

---

<sup>20</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm.151.

<sup>21</sup> (Shahih) Muslim (612).

<sup>22</sup> Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i* (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm.17.

وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ<sup>23</sup>

*“Waktu shalat asar masih terus ada selama matahari belum menguning.”* (HR. Muslim no.612)

### 3. Waktu shalat magrib

Menurut para ulama ahli fiqih, waktu shalat magrib dimulai ketika matahari telah terbenam. Sementara itu, akhir waktu magrib adalah ketika mega merah lenyap. Berdasarkan pernyataan tersebut, umat Islam boleh memilih waktu untuk melaksanakan shalat magrib selama waktu yang telah ditetapkan atau selama cahaya merah belum hilang. Hal tersebut berdasarkan hadits dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda.

وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ<sup>24</sup>

*“Waktu shalat maghrib adalah selama cahaya merah (saat matahari tenggelam) belum hilang.”* (HR. Muslim no.612)

### 4. Waktu shalat isya

Menurut para ulama ahli fiqih, waktu shalat isya dimulai ketika mega merah telah lenyap atau waktu shalat magrib telah berakhir. Sementara itu, akhir waktu shalat isya yaitu ketika setengah malam<sup>25</sup>. Berdasarkan pernyataan tersebut, umat Islam boleh memilih waktu untuk melaksanakan shalat isya selama waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut berdasarkan hadits dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda.

وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ

*“Waktu shalat isya ialah hingga pertengahan malam”* (HR. Muslim no.612)

---

<sup>23</sup> (Shahih) Muslim (163/612).

<sup>24</sup> (Shahih) Muslim (163/612).

<sup>25</sup> Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i* (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm.17.

## 5. Waktu shalat subuh

Menurut para ulama fiqih, waktu shalat subuh dimulai ketika terbit fajar dan akhir waktu shalat subuh ketika terbit matahari<sup>26</sup>. Hal tersebut berdasarkan hadits dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda.

وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

“Waktu shalat Shubuh adalah mulai terbit fajar (*shodiq*) selama matahari belum terbit.” (HR. Muslim no.612)

Adapun terkait waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan shalat yaitu saat matahari terbit, saat tengah hari, dan saat matahari terbenam. Hal ini berdasarkan hadits shahih yang bersumber dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, beliau berkata.

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِعَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ<sup>27</sup>

“Ada tiga waktu di mana Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melarang kita shalat dan mengubur jenezah di dalamnya yaitu saat matahari terbit dengan terang dan naik, saat tengah hari sampai matahari mulai condong ke Barat, dan saat matahari mulai terbenam.” (HR. Muslim no.831)

### ii. Menghadap kiblat

Menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat. Hal tersebut berdasarkan firman Allah *subhana wa ta'ala* di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 149.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ  
(١٤٩)

“Dan dari manapun engkau (*Muhammad*) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm.161.

<sup>27</sup> (Shahih) Muslim (163/831).

*Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.”*  
(QS. Al-Baqarah: 149)

iii. Menutup aurat

Menutup aurat merupakan syarat sah shalat. Aurat pria meliputi bagian tubuh antara pusat perut dan lutut. Sementara itu, aurat wanita meliputi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam shalat juga disunnahkan memakai pakaian yang indah. Hal tersebut berdasarkan firman Allah *subhana wa ta'ala* di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31<sup>28</sup>.

﴿يٰٓاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَۙ﴾ (٣١)

*“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*  
(QS. Al-Araf: 31)

iv. Suci badan, pakaian, dan tempat

Menurut (Abdullah) bersuci merupakan salah satu syarat sah shalat<sup>29</sup>. Jika seseorang membawa najis di dalam shalat atau terdapat najis pada pakaian maupun badan, maka shalat tidak sah. Namun, jika seseorang shalat kemudian melihat pakaiannya ada najis sedangkan sebelumnya tidak mengetahui, maka shalatnya tetap boleh untuk diteruskan. Di sisi lain, menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, hukum bersuci adalah sunnad muakad.

Terkait masalah tempat, sebagian ulama memperbolehkan untuk shalat di semua tempat yang tidak terkena najis. Sementara itu, sebagian ulama lain mengecualikan tujuh tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat yaitu tempat sampah, tempat penyembelihan binatang, kuburan, jalan raya, kamar mandi, kandang unta, serta di atas atap Ka'bah. Ada sebagian ulama yang hanya mengecualikan kuburan saja dan sebagian lagi mengecualikan kuburan dan kamar mandi. Ada pula ulama yang tidak melarang, tetapi hukumnya adalah makruh.

<sup>28</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm.191.

<sup>29</sup> Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i* (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm.23.

v. Suci dari hadats kecil dan hadats besar

Jika seseorang shalat tanpa mensucikan diri dari hadats kecil maupun hadats besar, maka shalatnya tidak sah. Perintah bersuci sebelum melaksanakan shalat telah ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6<sup>30</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.”*  
(QS. Al-Maidah: 6)

## 2.5 Rukun Shalat

Rukun shalat adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan dalam suatu ibadah. Rukun shalat ada tiga belas yang meliputi niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang kuasa, membaca surah Al-Fatihah, rukuk dengan *thuma'ninah*, i'tidal dengan *thuma'ninah*, sujud dengan *thuma'ninah*, duduk antara dua sujud dengan *thuma'ninah*, duduk tasyahud akhir dengan *thuma'ninah*, membaca *tasyahud*, membaca shalawat nabi, salam, dan tertib<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Muhammad bin Abdul Wahab dkk, *Shalatlah Sebagaimana Rasulullah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hlm.41.

<sup>31</sup> Abu Abbas Zain Musthofa al-Busuruwani, *Fiqh Shalat Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm.105.

a. Niat

Niat merupakan salah satu rukun shalat<sup>32</sup> Secara bahasa, niat memiliki arti yaitu maksud (*al-qashd*). Niat dapat menjadi sebuah pemicu serta pengawal untuk sebuah perbuatan. Apabila niatnya baik, maka akan baik pula hasilnya dan begitupun sebaliknya. Secara hakikat, niat shalat adalah semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah *subhana wa ta'ala*. Para ulama ahli fiqih sepakat bahwa niat shalat hukumnya adalah wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah *subhana wa ta'ala* di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)

*“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”*  
(QS. Al-Bayyinah: 5)

Adapun niat shalat fardhu adalah sebagai berikut<sup>33</sup>.

i. Shalat zuhur

أُصَلِّيَ فَرْضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

*“Aku niat melakukan sholat fardhu zuhur empat rakaat, sambil menghadap kiblat, karena Allah ta'ala.”*

ii. Shalat asar

أُصَلِّيَ فَرْضَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

*“Aku niat melakukan sholat fardhu asar empat rakaat, sambil menghadap kiblat, karena Allah ta'ala.”*

iii. Shalat magrib

أُصَلِّيَ فَرْضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

*“Aku niat melakukan sholat fardhu magrib tiga rakaat, sambil menghadap kiblat, karena Allah ta'ala.”*

<sup>32</sup> M. Fauzi Rachman, *Shalat for Character Building: Buat Apa Shalat Kalau Akhalak Tidak Menjadi Lebih Baik*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm.54.

<sup>33</sup> Moh Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1976), hlm.49-50.

iv. Shalat isya

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

*“Aku niat melakukan sholat fardhu isya empat rakaat, sambil menghadap kiblat, karena Allah ta'ala.”*

v. Shalat subuh

أُصَلِّيَ فَرَضَ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

*“Aku niat melakukan sholat fardhu subuh dua rakaat, sambil menghadap kiblat, karena Allah ta'ala.”*

b. Takbiratul Ihram

Rukun shalat yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu ucapan *Allahu Akbar*. Shalat tidak akan sah tanpa diawali dengan mengucapkan takbiratul ihram. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*.

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ<sup>34</sup>

*“Jika kamu akan shalat, berwudhulah dengan sempurna, lalu menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah.”* (H.R Bukhari no.6251)

Menurut bahasa, takbiratul ihram berarti takbir pengharaman. Jika telah mengucapkan takbiratul ihram, maka tidak diperbolehkan lagi melakukan perbuatan yang tidak berkaitan dengan shalat seperti makan, minum, berbicara, dan lain-lain<sup>35</sup>. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا السَّلَامُ

*“Kunci shalat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam.”* (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

<sup>34</sup> (Shahih) Bukhari (6251).

<sup>35</sup> M. Fauzi Rachman, *Shalat for Character Building: Buat Apa Shalat Kalau Akhlak Tidak Menjadi Lebih Baik*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm.65.

Secara hakikat, saat seseorang telah menghadap ke kiblat dan mengucapkan takbiratul ihram, maka saat itu juga orang tersebut harus menghadapkan hati kepada Allah *subhana wa ta'ala* dengan penuh kehinaan, ketulusan, serta ketundukan. Saat ucapan "*Allahu Akbar*" telah terucap, maka hati harus benar-benar sadar bahwa tidak ada yang sama besar atau lebih besar dari Allah *subhana wa ta'ala*. Dengan demikian, ucapan "*Allahu Akbar*" tidak hanya terucap di lisan tetapi juga meresap ke dalam hati dan pikiran<sup>36</sup>.

c. Berdiri bagi yang kuasa

Saat shalat, disyariatkan harus berdiri dengan punggung tegak lurus. Jika seseorang yang shalat berdiri dengan agak membungkuk sedangkan orang tersebut mampu berdiri tegak lurus, maka shalatnya tidak sah. Sementara itu, jika tidak mampu untuk berdiri tegak lurus dalam shalat, maka diperbolehkan untuk shalat seperti itu. Namun, saat rukuk hendaklah untuk lebih membungkuk lagi jika orang tersebut mampu. Jika tidak mampu, maka lakukan sesuai dengan kemampuan<sup>37</sup>.

Bila seseorang tidak mampu berdiri, maka boleh shalat sambil duduk. Bila tidak mampu duduk, maka boleh shalat sambil berbaring. Hal berdasarkan berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*.

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ<sup>38</sup>

*"Shalatlah sambil berdiri, jika kamu tidak mampu sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu, sambil berbaring miring."* (HR. Bukhari no.1117).

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ<sup>39</sup>

*"Orang yang shalat sambil berdiri adalah yang paling baik. Orang yang shalat sambil duduk mendapat pahala separo dari yang berdiri. Orang yang shalat sambil berbaring mendapat pahala separo dari yang duduk."* (HR. Bukhari no.1116)

---

<sup>36</sup> Hasan el-Qudsy, *Rahasia Gerakan dan Bacaan Shalat* (Surakarta: Shahih, 2012), hlm.62.

<sup>37</sup> Abu Abbas Zain Musthofa al-Busuruwani, *Fiqh Shalat Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm.105.

<sup>38</sup> (Shahih) Bukhari (1117).

<sup>39</sup> (Shahih) Bukhari (1116).



d. Membaca surah Al-Fatihah

Para ulama fiqih sepakat bahwa membaca Al-Fatihah dalam shalat adalah wajib<sup>40</sup>. Surah Al-Fatihah di baca pada setiap rakaat shalat, sehingga surat Al-Fatihah juga di sebut *as-Sab'ul matsaniy* (tujuh yang berulang-ulang) karena ayatnya tujuh dan dibaca berulang-ulang dalam shalat. Berikut merupakan surah Al-Fatihah ayat 1-7.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

*“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. (1)”*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)

*“Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, (2)”*

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣)

*“Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, (3)”*

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)

*“Pemilik hari pembalasan. (4)”*

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)

*“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (5)”*

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)

*“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (6)”*

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

*“(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (7)”*

---

<sup>40</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm.208.

e. Rukuk dengan *thuma'ninah*

Secara bahasa rukuk berarti membungkukan badan dengan kedua tangan memegang lutut, serta mensejajarkan antara punggung dan kepala. Rukuk merupakan salah satu rukun shalat. Saat rukuk tidak boleh terburu-buru (harus *thuma'ninah*), karena hal tersebut sangat dibenci oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*<sup>41</sup>.

أَسْوَأُ النَّاسِ سَرَقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا

*“Pencuri terjelek adalah orang yang mencuri (sesuatu) dari shalatnya. Para Sahabat RA bertanya, Wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Bagaimana seseorang mencuri sesuatu dari shalatnya? Beliau shallallahu alaihi wasallam menjawab, Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya.”* (HR. Ibnu Abi Syaibah, At-Thabarani, dan al-Hakim)

Para ulama fiqih sepakat bahwa ketika dalam keadaan rukuk, tidak dikenankan untuk membaca Al-Qur'an. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda.

أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبِّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَا جَتَّهَدُوا فِيهِ فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ<sup>42</sup>

*“Ingat, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika sedang rukuk dan sujud. Ketika sedang rukuk, bacalah subhana rabbi al-azhimi, dan ketika sedang sujud bersungguh-sungguhlah dengan doa di dalam nya. Karena, sangat boleh jadi doa kalian akan dikabulkan.”* (H.R Muslim no.489)

Berikut merupakan bacaan ketika rukuk

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

*“Maha suci Tuhan Yang Maha Tinggi serta memujilah aku kepada-Nya.”*

Dengan doa di atas, umat Islam dituntun untuk selalu menyucikan dan mengingat kebesaran Allah *subhana wa ta'ala* baik di dalam maupun di luar shalat. Dengan

<sup>41</sup> Hasan el-Qudsy, *Rahasia Gerakan dan Bacaan Shalat* (Surakarta: Shahih, 2012), hlm.83.

<sup>42</sup> (Shahih) Muslim (207/489).

demikian, saat seseorang mendapatkan pujian atau keberhasilan, maka orang tersebut harus ingat akan zat Allah *subhana wa ta'ala* supaya tidak menjadi sombong.

f. I'tidal dengan *thuma'ninah*

I'tidal merupakan salah satu rukun shalat. I'tidal dilakukan setelah rukuk dengan cara bangkit tegak dengan mengangkat kedua belah tangan setentang telinga, seraya mengucapkan kalimat berikut.

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

*“Allah mendengar orang yang memuji-Nya.”*

Ketika melakukan i'tidal tidak boleh tergesa-gesa. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*.

أَرْكَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا وَارْفَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا

*“Rukuklah sampai kamu tenang dalam posisi sedang rukuk, dan bangunlah sampai kamu tenang dalam posisi bangun.”*

Kemudian, membaca salah satu doa dari sahabat nabi yaitu

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى

*“Ya tuhan kami, segala puji milik-Mu, dengan pujian yang banyak, baik, dan membawa keberuntungan, sebagaimana diridhai dan dicintai Tuhan kami.”*

Doa di atas merupakan doa yang dibaca salah satu sahabat setelah Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* mengucapkan سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Maka setelah shalat, beliau bertanya: “Siapa yang mengucapkan doa tadi?” Ada yang menjawab: “Saya wahai Rasulullah.” Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda: “Saya melihat lebih dari tiga puluh malaikat yang saling berebut untuk mencatat ucapan tersebut.” (HR. Bukhari dan Abu Dawud)<sup>43</sup>.

g. Sujud dengan *thuma'ninah*

Sujud merupakan salah satu rukun shalat yang dilakukan setelah i'tidal. Sujud merupakan simbol ketundukan, kepatuhan, dan penghormatan manusia

---

<sup>43</sup> Hasan el-Qudsy, *Rahasia Gerakan dan Bacaan Shalat* (Surakarta: Shahih, 2012), hlm.89.

kepada Allah *subhana wa ta'ala*. Wajah yang menurut manusia dianggap paling mulia, Allah *subhana wa ta'ala* perintahkan untuk meletakkan di atas tanah. Tujuannya adalah agar manusia sadar akan kesalahan, kelalaian, dan pembangkangan yang selama ini dilakukan. Maka lakukan sujud dengan ketundukan tujuh anggota tubuh, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*.

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةَ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ

*Telah menceritakan kepada kami (Qabishah) berkata, telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (‘Amru bin Dinar) dari (Thawus) dari (Ibnu ‘Abbas): “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan tujuh anggota sujud; muka, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua kaki tidak boleh terhalang oleh rambut atau pakaian.” (HR. Bukhari)*

Berikut merupakan bacaan ketika sujud

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ<sup>44</sup>

*“Maha suci Tuhan Yang Maha Tinggi serta memujilah aku kepada-Nya.”*

h. Duduk antara dua sujud dengan *thuma'ninah*

Saat hendak duduk diantara dua sujud, maka tidak boleh diniatkan atau sengaja ingin melamakan duduk melebihi bacaan doa yang di baca. Hal tersebut dikarenakan duduk antara dua sujud disyariatkan sebagai pemisah bukan rukun inti, sehingga jika melamakan duduk melebihi bacaan doa maka shalatnya akan batal. Standar sempurna duduk antara dua sujud adalah dilakukan dengan takbir, duduk secara *iftirasy*. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*.

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْآخَرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ<sup>45</sup>

*“Apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Dan jika duduk pada rakaat terakhir, maka*

<sup>44</sup> Moh Rifa'i, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap (Semarang: Karya Toha Putra, 1976), hlm.44.

<sup>45</sup> (Shahih) Bukhari (1/165).

*beliau memasukkan kaki kirinya (di bawah kaki kananya) dan menegakkan kaki kanannya dan beliau duduk pada tempat duduknya.” (H.R Bukhari no.165)*

Berikut merupakan bacaan ketika duduk antara dua sujud.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي واجْبِرْني وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَأَعْفُ عَنِّي

*“Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanmu, tinggikanlah derajatmu, berilah rezeki dan petunjuk untukku.”*

Doa di atas dibaca karena berdasarkan hadits At-Tirmidzi

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي واجْبِرْني وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي<sup>46</sup>

*“Biasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud beliau membaca: Allohummaghfirli warahmnii, wajburnii, wahdini, warzuqnii (artinya: Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, berilah aku petunjuk, dan berilah rezeki).” (HR. At Tirmidzi no.284)*

i. Duduk *tasyahud* akhir dengan *thuma'ninah*

*Tasyahud* akhir dilakukan setelah sujud kedua pada rakaat paling terakhir dalam salat. Duduk *tasyahud* akhir dan bacaannya adalah rukun salat. Dalilnya adalah hadits Ibnu Mas'ud tentang bacaan *tasyahud* akhir, beliau berkata:

كَأَنَّ نَقُولَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى ميكائيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ<sup>47</sup>

*“Dahulu sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami, kami mengucapkan: as salaam ‘alallah qabla ibadihi, as salaam ‘ala Jibril, as salaam ‘ala Mikail, as salaam ‘ala fulan (Salam kepada Allah sebelum kepada hamba-Nya, salam kepada Jibril, salam kepada Mikail, dan salam kepada fulan). Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam pun mengatakan: janganlah kalian mengatakan*

<sup>46</sup> (Shahih) At-Tirmidzi (284).

<sup>47</sup> (Shahih) Bukhari (1202).

“as salaam ‘alallah” karena Dialah As Salam. Namun katakanlah: *at tahiyyatu lillah (segala penghormatan hanya milik Allah).*” (HR. Bukhari no.1202)

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa tasyahud akhir hukumnya wajib dan merupakan rukun shalat. Para ulama ahli fiqih sepakat bahwa duduk *tasyahud* akhir merupakan rukun salat. Imam An Nawawi mengatakan:

فَمِنَ الْمَجْمَعِ عَلَيْهِ: النِّيَّةُ، وَالْقَعُودُ فِي التَّشَهُدِ الْآخِرِ<sup>48</sup>

“Diantara kesepakatan ulama, niat dan duduk tasyahud akhir (adalah rukun salat).” (HR. Muslim no.107)

j. Membaca *tasyahud*

Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan beberapa ulama lain bahwa *tasyahud* dalam shalat tidak wajib. Sementara itu, menurut Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan Dawud Azh-Zhahiri bahwa *tasyahud* dalam shalat adalah wajib<sup>49</sup>. Berikut merupakan bacaan *tasyahud* awal dan *tasyahud* akhir dalam shalat.

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

“Segala ucapan selamat, keberkahan, shalawat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.”

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ<sup>50</sup>

“Sebagaimana pernah engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya. Sebagaimana engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Diseluruh alam semesta engkaulah yang terpuji dan maha mulia.”

<sup>48</sup> (Shahih) Muslim (4/107).

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm.218.

<sup>50</sup> Moh Rifa’i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1976), hlm.46.

k. Membaca shalawat nabi

Membaca shalawat nabi pada *tasyahadud* akhir hukumnya adalah wajib. Sementara itu, membaca shalawat nabi pada tasyahadud awal hukumnya adalah sunnah. Standar shalawat nabi yaitu *اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ* . Namun, jika ingin lengkap dalam mengucapkannya maka bacaannya adalah sebagai berikut.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

*“Segala ucapan selamat, keberkahan, shalawat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Sebagaimana pernah engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya. Sebagaimana engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Diseluruh alam semesta engkaulah yang terpuji dan maha mulia.”*

l. Salam

Shalat ditutup dengan mengucapkan salam sambil menoleh kearah kanan dan kiri. Secara hakikat, ucapan salam merupakan doa keselamatan untuk siapapun yang mendengarkan, termasuk malaikat yang mencatat amal shalat<sup>51</sup>.

m. Tertib

Tertib yaitu mengerjakan setiap rukun shalat sesuai dengan urutannya, tanpa mendahulukan yang satu atas yang lain. Jika tertib ditinggalkan dengan sengaja maka shalat akan menjadi batal<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> Hasan el-Qudsy, *Rahasia Gerakan dan Bacaan Shalat* (Surakarta: Shahih, 2012), hlm.101.

<sup>52</sup> Abu Abbas Zain Musthofa al-Busuruwani, *Fiqh Shalat Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm.112.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam makalah ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Shalat adalah ibadah yang mengandung perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat dan rukun shalat.
2. Shalat dibagi menjadi dua bagian yaitu shalat wajib (*fardhu*) dan shalat sunnah. Shalat wajib (*fardhu*) seperti shalat Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh. Sementara itu, shalat sunnah seperti shalat Tahajud, shalat Hajat, shalat Istikharah, shalat Dhuha, Shalat Ied, dan Shalat *Khusuf* (Gerhana).
3. Syarat shalat terbagi menjadi dua yaitu syarat wajib shalat dan syarat sah shalat. Syarat wajib shalat meliputi beragama Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas, sampainya dakwah Islam, dan sehatnya indra. Sementara itu, syarat sah shalat meliputi mengetahui masuk waktunya shalat, menghadap kiblat, menutup aurat, suci badan, pakaian, dan tempat, suci dari hadats kecil dan hadats besar.
4. Rukun shalat ada tiga belas yang meliputi niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang kuasa, membaca surah Al-Fatihah, rukuk dengan *thuma'ninah*, i'tidal dengan *thuma'ninah*, sujud dengan *thuma'ninah*, duduk antara dua sujud dengan *thuma'ninah*, duduk tasyahud akhir dengan *thuma'ninah*, membaca *tasyahud*, membaca shalawat nabi, salam, dan tertib

#### **3.2 Saran**

Sebagai penutup makalah ini, penulis memberikan saran yaitu:

1. Makalah selanjutnya membahas tentang shalat berjamaah.
2. Makalah selanjutnya membahas tentang shalat jenazah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hafid. *Kunci Fiqih Syafi'i*. 1st. Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- al-Basuruwani, Abu Abbas Zain Mustofa. *FIQIH SHALAT TERLENGKAP*. 1st. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Anis. *Shalat Yuk*. Bandung: Mizan, 2006.
- Choli. *Keutamaan dan Keistimewaan Shalat, Wirid, Zikir, Doa*. Surabaya: Ampel Suci, 1995.
- El-Fikri, Syahrudin. *Sejarah Ibadah*. Jakarta: Republika, 2014.
- el-Qudsy, Hasan. *Rahasia Gerakan dan Bacaan Shalat*. Surarkarta: Shahih, 2012.
- Hambal, Ahmad Ibn; Abdul Wahab, Muhammad bin; Abdullah, Abdul Aziz bin;. *Salatlah Sebagaimana Rasulullah Shalat*. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Maryam, Sitti. "SHALAT DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI." *Al-Fikrah* 1.2 (2018): 106-113.
- Rachman, M. Fauzi. *Shalat for Character Building: Buat Apa Shalat Kalau Akhlak Tidak Menjadi Lebih Baik*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Rifa'i, Moh. *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*. Semarang: PT. KARYA TOHA PUTRA, 2001.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*. 1st. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. AL-MA'ARIF, 1986.
- Syarbini, Amirulloh dan Novi Hidayati Afsari. *Rahasia Super Dahsyat dalam Sabar & Shalat*. Jakarta: QultumMedia, 2012.
- Wahf AL-Qahtani, Sa'ad bin 'Ali. *Shalatul Mu'min*. Jakarta: Komputindo, 2019.